



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Siti Suharni alias St. Suharni binti Yusuf, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Laboga, RT.011, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Mahfud bin Dahlan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi Samakai Dompu, bertempat tinggal di Dusun Laboga, RT.011, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 02 Mei 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 02 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 03 Oktober 1998 di Desa Saneo, Leca, atam Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-124/KUA.19.04.1/PW.00/04/2017, tertanggal 27 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 7 Hlm.
Putusan - No 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Saneo selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Agus Suntoro (L) umur 17 tahun;
 - b. Ikhlas Surya Negara (L) umur 11 tahun;
 - c. Indri Sutra Melati (P) umur 8 tahun, sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
2. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka cemburu buta, seperti menuduh penggugat berpacaran dengan laki-laki lain padahal tidak benar dan Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan parang;
 - b. Tergugat suka minum obat kuat sebelum berhubungan suami istri dengan penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 29 April 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa telah sudah pernah diupayakan damai oleh orangtua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Mahfud bin Dahlan**) terhadap Penggugat (**Siti Suharni alias St. Suharni binti Yusuf**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 7 Hlm.
Putusan - No 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi dengan mediatornya Uswatun Hasanah, SHI., Hakim Pengadilan Agama Dompu, namun berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diawali dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang pada isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui atau membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, sebagai berikut:

- a. Dalil yang diakui Tergugat
 - Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) gugatan Penggugat;
- b. Dalil yang terbantahkan oleh Tergugat
 - Bahwa Tergugat tidak mengakui posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, sebagai berikut:
 1. Bahwa tidak benar Tergugat cemburu buta, Tergugat marah-marah karena Penggugat keluar rumah pukul 3 atau pukul 4 sore, pulang sekitar pukul 08 atau 09 malam tanpa ijin;
 2. Bahwa tidak benar Tergugat mengancam Penggugat dengan parang melainkan Tergugat hanya menasehati Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat dahulu berhubungan badan dengan memakai krim, tetapi sekarang Tergugat tidak menggunakan krim lagi, karena Penggugat merasa sakit;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sejak 29 April 2017, namun antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

Hlm. 3 dari 7 Hlm.
Putusan - No 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tanpa krim pada tanggal 18 Mei setelah upaya damai dari pihak keluarga;

- Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena kasihan terhadap tiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017 telah berhubungan badan, namun hanya sekali dan itupun karena dipaksa oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih menyiapkan makan malam untuk Tergugat karena siang harinya Tergugat makan di kantor;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula yakni tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil jawab-jinawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dialami Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini telah dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim sebagaimana maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu kedua belah pihak telah pula menempuh upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dengan

Hlm. 4 dari 7 Hlm.
Putusan - No 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dan memberikan tambahan keterangannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2017 telah melakukan hubungan badan setelah adanya upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat merupakan bentuk pertengkaran biasa dalam berumah tangga, karena terbukti selama proses persidangan berlangsung pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum masih dapat dipertahankan, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut belum cukup alasan atau tidak beralaskan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan antara Penggugat dan Tergugat saat ini hidup serumah dan masih melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri. Oleh karenanya gugatan Penggugat belum memenuhi maksud pasal tersebut atau gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (*rechtelijke gronden*);

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun kedua masih saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri bahkan tetap melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat tanpa adanya ancaman dari siapapun maka dianggap rumah tangga keduanya telah rukun kembali dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat

Hlm. 5 dari 7 Hlm.
Putusan - No 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah perselisihan biasa maka belum cukup untuk dijadikan alasan bercerai, lebih-lebih perceraian dapat berakibat buruk setidaknya terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatan Cerai Gugat dan pengakuannya di persidangan maka dalil gugatan dapat dinyatakan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dengan demikian posita tidak mendukung petitum dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.

Hlm. 6 dari 7 Hlm.
Putusan - No 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDU sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya
Penggugat.

Ketua Majelis

JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. HAMDU

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 360.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 451.000,- |

Hlm. 7 dari 7 Hlm.
Putusan - No 0306/Pdt.G/2017/PA.Dp